

## ABSTRAK

Pakaian impor bekas memiliki kualitas yang baik dari segi bahan dan modelnya, di Indonesia sendiri sudah banyak pakaian impor yang berdatangan, namun dikarenakan pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri berpotensi membahayakan kesehatan manusia maka pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai larangan impor pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Pasal 47 undang-undang ini jelas dikatakan bahwa impor barang harus dalam keadaan baru, kecuali atas barang-barang tertentu yang telah diatur ketentuannya.

Masalah dalam penelitian adalah bagaimana implementasi impor pakaian bekas ke Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (studi kasus impor pakaian di Kota Pekanbaru) dan faktor apa yang menjadi penghambat terhadap impor pakaian bekas ke Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (studi kasus impor pakaian di Kota Pekanbaru).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Sosiologis Empiris. Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti.

Implementasi impor pakaian bekas terdapat peluang dan ancaman bagi Indonesia. Industri dalam negeri dapat berpeluang mengembangkan pasar ke negara-negara ASEAN dengan tarif yang rendah, dan ancaman yang ditimbulkan dengan adanya kesepakatan ini yakni semakin mudah dan luasnya Produk dari negara ASEAN lain masuk ke Indonesia yang menjadi pesaing bagi Industri dalam negeri, sehingga Industri dalam negeri dituntut untuk terus menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara profesional guna dapat memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara anggota ASEAN. Hambatan dalam menghentikan impor pakaian bekas yang ke pelabuhan sungai duku tidak tercapai dengan baik, karena masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan pakaian bekas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku. Apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa.